



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmpmsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: dpmpmsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 400.3.8/ 1170 /V.16 /2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI TANJUNG SARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMK NEGERI TANJUNG SARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa;
 2. Teknologi Informasi;
 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial;
 4. Seni dan Ekonomi Kreatif.
- Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif;
 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi;
 3. Layanan Kesehatan;
 4. Desain Komunikasi Visual.
- Konsentrasi Keahlian :
 1. Teknik Kendaraan Ringan;
 2. Teknik Komputer dan Jaringan;
 3. Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving;
 4. Desain Komunikasi Visual.
- Alamat : Jl. Raya Kertosari No. 51 B, Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpmsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : dpmpmsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/ 3789 /V.16/2024

**T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI TANJUNG SARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMK NEGERI TANJUNG SARI Nomor 421.5/400/III.01/IV.15/SMKN.TS/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN :

a. Bidang Keahlian :

1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa;
2. Teknologi Informasi;
3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial;
4. Seni dan Ekonomi Kreatif.

b. Program Keahlian :

1. Teknik Otomotif;
2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi;
3. Layanan Kesehatan;
4. Desain Komunikasi Visual.

c. Konsentrasi Keahlian :

1. Teknik Kendaraan Ringan;
2. Teknik Komputer dan Jaringan;
3. Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving;
4. Desain Komunikasi Visual.

- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.